



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK NOMOR 305 TAHUN 2024 TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi penambahan staf Pelaksana dan Pejabat Fungsional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 305 Tahun 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 305 Tahun 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 305 TAHUN 2024 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025, pada:

1. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
2. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi;
3. Internalisasi Reformasi Birokrasi tahun berjalan;
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNPRB);
5. Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Melakukan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. Tim Pengarah:
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana:
 - a. Tim Manajemen Perubahan/Budaya Kerja Aparatur, bertugas:
 - 1) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak; dan
 - 2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak; dan
 - 2) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron

- dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, bertugas:
Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan sasaran reformasi birokrasi.
 - d. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business*; dan
 - 2) Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-government*.
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka;
 - 2) Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
 - 3) Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan
 - 4) Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas:
 - 1) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan
 - 2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kota Pontianak.
 - g. Tim Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak; dan
 - 2) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.
 - h. Tim Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Tim Agen Perubahan:
 - a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NURAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 305 TAHUN 2024 TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	David Teguh M	Ketua KPU Kota Pontianak	Pengarah
2	Abdul Haris	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
3	Benning Rizahra	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
4	Khairul Umam	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
5	Rachmatul Fitrah	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
II	PELAKSANA		
1	Eka Sulastri	Sekretaris KPU Kota Pontianak	Ketua
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN/BUDAYA KERJA APARATUR		
1	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor
3	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota

6	Muhamad Sadikin	Ahli Pertama Analisis Hukum	Anggota
B	TIM DEREGULASI KEBIJAKAN/PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN		
1	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota
6	Muhamad Sadikin	Ahli Pertama Analisis Hukum	Anggota
C	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
3	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota
5	Andry Permana	Pelaksana	Anggota
6	Uray Muhammad Ridwan	Pelaksana	Anggota
7	Eradon Sonata	Pelaksana	Anggota
D	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor
3	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Fedy Pebrilian	Pelaksana	Anggota
7	Agus Prihartono	Pelaksana	Anggota
8	Yahya Risqi	Pelaksana	Anggota

9	Khairur Rijal	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
E	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Andry Permana	Pelaksana	Asesor
3	Uray Muhammad Ridwan	Pelaksana	Anggota
4	Eradon Sonata	Pelaksana	Anggota
F	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Fedy Pebrilian	Pelaksana	Anggota
6	Rachmawati	Pelaksana	Anggota
7	Kadek Suyadnyana	Pelaksana	Anggota
8	Nina Noviana	Pelaksana	Anggota
9	Ivan Jetro Manik	Pelaksana	Anggota
G	TIM PENGAWASAN		
1	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Asesor
3	Muhamad Sadikin	Ahli Pertama Analisis Hukum	Anggota
4	Muhammad Rusydi	Pelaksana	Anggota
5	Muhammad Isnu Fahrurrozi	Pelaksana	Anggota
6	Fahreza Apriyoga Arizal	Pelaksana	Anggota

7	Fita Kumala Pawestri	Pelaksana	Anggota
H	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor
3	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota
6	Rachmawati	Pelaksana	Anggota
7	Fedy Pebrilian	Pelaksana	Anggota
8	Muhammad Rusydi	Pelaksana	Anggota
9	Kadek Suyadnyana	Pelaksana	Anggota
10	Nina Noviana	Pelaksana	Anggota
11	Eraddon Sonata	Pelaksana	Anggota
12	Agus Prihartono	Pelaksana	Anggota
13	Ivan Jetro Manik	Pelaksana	Anggota
14	Yahya Risqi	Pelaksana	Anggota
15	Khairur Rijal	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

III	TIM AGEN PERUBAHAN		
1	Eka Sulastri	Sekretaris KPU Kota Pontianak	Ketua
2	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota
7	Muhamad Sadikin	Ahli Pertama Analisis Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

